



## Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pendapatan Pegawai Pada Balai Kota Among Tani Kota Batu

Cindy Amelia Putri<sup>1</sup>, Zaki Bahrn Ni'am<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Received: 10 Juli 2023  
Revised: 14 Agustus 2023  
Accepted: 21 Agustus 2023

### Abstrak

*Perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari peran serta warga negara sebagai wajib pajak. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima bagi orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan/jasa orang pribadi yang diterima selama satu tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengenaan pajak penghasilan pasal 21 Pegawai Balai Kota Among Tani Kota Batu dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Teknik pengumpulan data menggunakan 2 metode yaitu metode dokumentasi dan metode wawancara. Subjek penelitian ini adalah Pegawai pada Balai Kota Among Tani Kota Batu dan obyek perhitungannya yaitu PPh Pasal 21. Data yang digunakan adalah data kualitatif, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan analisis perhitungan PPh pasal 21 atas Pendapatan Pegawai pada Balai Kota Among Tani Kota Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis perhitungan PPh Pasal 21 atas Pendapatan Pegawai pada Balai Kota Batu menunjukkan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)..*

**Keywords:** Pajak Penghasilan, PTKP

(\*) Corresponding Author: [cindyamelia123@gmail.com](mailto:cindyamelia123@gmail.com)

**How to Cite:** Putri, C. A., & Ni'am, Z. B. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pendapatan Pegawai Pada Balai Kota Among Tani Kota Batu. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8300066>.

## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas pokok menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan atau pembinaan kepada masyarakat, Balai Kota Tani Kota Batu berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Balai Tani berarti petani, tetapi istilah di antara mereka berasal dari bahasa Jawa yang berarti penjaga atau pengasuh.

Pemerintah akan memungut pajak pendapatan pada siapa saja yang memperoleh pendapatan dari kekayaan mereka. Instansi tempat karyawan bekerja akan diminta untuk memotong pajak dari penghasilan karyawan. PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan kepada karyawan. Instansi yang diperbolehkan melakukan pemotongan terhadap pekerjanya, memotong penghasilan pekerja tersebut dari PPh 21.

PPh Pasal 21 selanjutnya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan berupa gaji dan tunjangan. PPh 21 baik final maupun non final yang telah dikenakan dari penghasilan PNS selanjutnya disetor dan dilaporkan oleh bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diterbitkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010. Namun, sering dilakukan penyesuaian terhadap UU Perpajakan yang dipraktikkan, seperti penyesuaian tarif Pasal 17, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan penarikan penghasilan bruto. seperti biaya kantor dan pembayaran pensiun. Tentu saja, hal ini akan mengakibatkan perubahan cara penghitungan PPh pejabat pemerintah berdasarkan Pasal 21. Agar penghitungan PPh atas tunjangan di Balai Kota Among Tani Kota Batu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku saat ini. , diperlukan untuk menganalisis proses. Mungkin ada kekhawatiran tentang ketidakakuratan dan kesalahan dalam perhitungan. Saya memutuskan untuk melakukan penyelidikan di Balai Kota Among Tani. Kota Batu karena peneliti ingin mengetahui apakah perhitungan PPh Pasal 21 disana sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan, yang digunakan untuk memajukan pembangunan negara; tujuan perpajakan adalah untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Warga negara wajib melakukan pembayaran kepada negara dalam bentuk pajak, yang disebut juga pungutan. Baik negara maupun masyarakat mendapat untung dari pembayaran ini. Pajak didefinisikan sebagai uang wajib yang terhutang oleh suatu badan atau orang kepada Negara, yang bersifat wajib dan tidak langsung diganti, dan yang digunakan oleh Negara untuk tujuan itu. Definisi ini berasal dari Pasal 1 Ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007 yang disahkan pada tahun 2007 tentang persyaratan penduduk dalam hal kesejahteraannya. Orang yang wajib membayar pajak kepada negara disebut sebagai wajib pajak. Dia menyoroti bahwa ada tiga kategori pembayar pajak yang berbeda: pembayar pajak kepatuhan, pembayar pajak keuangan, dan pembayar pajak bisnis. Yang dimaksud dengan "pajak penghasilan" adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap orang pribadi atau badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diperoleh atau diterima selama tahun pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang menggunakan berbagai nama dan bentuk. setiap penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak.

Subjek pajak penghasilan pasal 21 menurut PER-16/PJ/2016 pasal 1 yaitu :

1. Karyawan
2. Mereka yang telah menerima santunan pesangon, pensiun atau jaminan pensiun, jaminan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Pekerja lepas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris tidak dianggap sebagai pekerja karena mereka mencari atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan jasa atau kegiatan kerja. Harap terus membaca jika Anda seorang aktor, musisi, presenter, penyanyi, komedian, bintang sinetron, bintang film, anggota kru film, foto model, model/foto model, artis, penari, mahal, pelukis, atau artis lainnya, atlet, penasihat, pelatih, dosen, penyuluh, moderator, penulis, peneliti, penerjemah, atau ahli bahasa. Penyedia layanan kepada komite juga dikenal sebagai penyedia layanan. Ini termasuk pemasok layanan di bidang teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi, dan pekerjaan sosial. Contoh industri yang menurun

termasuk agen periklanan, perusahaan konsultan manajemen, pembawa pesanan, petugas asuransi luar, perusahaan penjualan langsung, distributor pemasaran bertingkat, dan perusahaan pemasaran bertingkat. dalam hal ini.

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang bukan merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama selain jabatannya pada dewan tersebut

5. Anggota staf

6. Peserta kegiatan yang memperoleh atau memperoleh uang tunai sebagai hasil dari keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, termasuk peserta kegiatan di semua bidang olahraga, seni, atletik, sains, dan teknologi serta peserta dalam perlombaan lainnya, serta peserta dalam pertemuan konferensi, pertemuan perakitan, atau perjalanan kerja, Dalam posisinya sebagai penyelenggara berbagai acara, peserta program pendidikan dan vokasi, dan peserta dalam sejumlah kegiatan lainnya, peserta atau anggota panitia mengikuti kegiatan tersebut.

Sesuai UU perpajakan PER-31/PJ/2012 penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu:

1. Karyawan tetap dapat memperoleh atau menerima penghasilan berupa penghasilan tetap maupun tidak tetap.

2. Pembayaran pensiun secara teratur atau penghasilan lain yang setara yang diperoleh atau diterima oleh penerima pensiun

3. Ganti rugi berupa uang pesangon, uang jaminan hari tua, jaminan hari tua, atau jaminan hari tua, yang juga dibayarkan dua tahun setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau pekerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah khusus, upah borongan, atau upah yang dibayar bulanan

5. Kompensasi bagi pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, honorarium, dan imbalan yang sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai ketidakseimbangan dengan jasa yang diberikan

6. Imbalan atas keikutsertaan dalam suatu kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah atau hadiah dengan nama atau bentuk apapun, serta imbalan yang dapat dipersamakan dengan nama apapun.

7. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang bukan merupakan pekerja tetap pada perusahaan yang sama yang mendapatkan atau memperoleh penghasilan berupa honorarium atau penghargaan tidak tetap.

8. Penghasilan yang diterima atau diperoleh mantan pegawai berupa jasa produksi, bonus, grafik, bonus, atau perimbangan tidak tetap lainnya.

9. Penghasilan yang diperoleh peserta program pensiun yang masih bekerja pada dana pensiun yang pensiunnya telah disetujui oleh menteri keuangan.

Objek yang dipotong PPh pasal 21 antara lain :

1. Pegawai tetap

2. Pegawai lepas

3. Penerima pensiun

4. Penerima honorarium dan Penerima upah

Berdasarkan PP No 80 Tahun 2010 penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS adalah sebagai berikut :

- a) 0% dari penghasilan bruto dikenakan kepada pegawai dengan golongan I dan II
  - b) 5% dari penghasilan bruto dikenakan kepada pegawai dengan golongan III
  - c) 15% dari penghasilan bruto dikenakan kepada pegawai dengan golongan IV
- Sesuai dengan pasal 17 UU PPh Penghasilan Pasal 21 tidak final dikenakan pajak progresif. Sesuai dengan pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut :
- a Sampai dengan Rp. 60.000.000 dikenakan 5%
  - b Diatas Rp.60.000.000-Rp. 250.000.000 dikenakan 15%
  - c Diatas Rp. 250.000.000-Rp. 500.000.000 dikenakan 25%
  - d Diatas Rp. 500.000.000 dikenakan 30%
- Penyesuaian besarnya PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 mengenai tarif pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :
- |      |                  |
|------|------------------|
| TK/0 | = Rp. 54.000.000 |
| K/0  | = Rp. 58.500.000 |
| K/1  | = Rp. 63.000.000 |
| K/2  | = Rp. 67.500.00  |
| K/3  | = Rp. 72.000.000 |

#### **METODE PENELITIAN**

Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan pegawai di Balai Kota Batu. Sesuai dengan namanya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Langkah awal penyelidikan kami adalah mendatangi kantor Balai Kota Batu. Setelah itu, kami melihat permasalahan yang sebagian besar terkait dengan penghitungan PPh pasal 21. Peneliti menggunakan data primer atau dikenal juga dengan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dalam proses pengumpulan data. Data akan diperoleh melalui penggunaan metode wawancara maupun metode dokumentasi yang keduanya merupakan teknik pengumpulan data. Analisis deskriptif kualitatif akan dilakukan terhadap data yang diperoleh. Diharapkan berdasarkan pendekatan analisis yang digunakan dapat diketahui dan ditarik kesimpulan bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan pegawai. Balai Kota Among Tani di Kota Batu yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur, dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dilakukan. Partisipan dalam proyek penelitian ini adalah individu yang bekerja di kantor Balai Kota Among Tani di Kota Batu. Walaupun perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menjadi fokus pemeriksaan ini.

## RESULTS & DISCUSSION

Temuan Setiap Pekerja di Balai Kota Among Tani Kota Batu adalah memberikan kesempatan untuk mendapatkan uang berupa upah, yang dibagikan setiap awal bulan dan ditangani oleh bendahara kantor. Pekerja Balai Kota Among Tani di Kota Batu akan memperoleh seluruh penghasilannya, termasuk gajinya dan tunjangan lainnya yang ditetapkan dan berhubungan dengan penghasilan, dengan tunduk pada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di antara Balai Kota Tani Kota Batu, selain tunjangan yang wajib dibayarkan, ada biaya dan potongan lain yang harus dibayarkan langsung menurunkan penghasilan kotor pegawai. Ini termasuk biaya kantor dan pembayaran pensiun.

Berdasarkan temuan wawancara, informasi yang diperoleh mengungkapkan bahwa gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan tunjangan beasiswa merupakan sumber pendapatan kotor individu. Apabila penghasilan kotor dikurangi dengan biaya kantor (yang sama dengan lima persen dari penghasilan kotor) dan pembayaran pensiun, hasilnya adalah penghasilan bersih. Beginilah cara kerja PPh pasal 21. Penghasilan bersih yang disetahunkan ini kemudian dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang perpajakan untuk mendapatkan jumlah total penghasilan kena pajak.

### **Perhitungan PPh Pasal 21 Yang Dipotong Bendahara Pemerintah (Tidak Final)**

Pegawai A merupakan PNS pada Balai Kota Among Tani Kota Batu golongan III A TK/0. Penghasilan per bulan yang didapat terdiri dari gaji pokok sebesar Rp. 3.577.700, tunjangan struktural sebesar 215.834, tunjangan beras sebesar 84.490, dan tunjangan lain-lain sebesar 160.011. Perhitungan PPh pasal 21 yang terutang untuk pegawai A adalah sebagai berikut :

Penghasilan :

Gaji Pokok	Rp. 3.577.700	
Tunjangan Struktural	Rp. 215.834	
Tunjangan Beras	Rp. 84.490	
Tunjangan Lain-Lain	Rp. 160.011	
Penghasilan Bruto		Rp. 4.038.035
Pengurangan :		
Biaya Jabatan	Rp. 201.902	
Iuran Pensiun	Rp. 169.941	
		(Rp. 371.843)
Penghasilan Netto Sebulan		Rp. 3.666.192
Penghasilan Netto Setahun		Rp. 43.994.304
PTKP		Rp. 54.000.000
PKP		Rp. 0
PPh Pasal 21 Terutang		Nihil

Jadi PPh pasal 21 yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh pegawai A adalah nihil, karena penghasilan pegawai A berada dibawah jumlah PTKP.

### **Perhitungan PPh Pasal 21 yang Bersifat Final**

Pegawai A mendapatkan honorarium pada November 2022 atas keikutsertaannya dalam acara yang dilaksanakan Balai Kota Among Tani di Kota Batu. Honorarium tersebut diberikan kepada penerima dalam bentuk uang ujian sebesar Rp 1.500.000.

Pegawai A menduduki jabatan golongan III A PNS. Formula untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar berdasarkan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

PPh pasal 21 = Penghasilan Bruto x Tarif Final (d disesuaikan dengan golongan pegawai)

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= \text{Rp. 1.500.000} \times 5\% \\ &= \text{Rp. 75.000} \end{aligned}$$

Oleh karena itu, jumlah Rp. 75.000,- yang harus dibayar sebagai PPh Pasal 21 selain honorarium yang diterima Pegawai A. Untuk mengesahkan pemotongan yang diambil, Bendahara Pengeluaran perlu membuat surat-surat sesuai ketentuan PPh pasal 21. Formulir 1721-A2 adalah format bukti pemotongan yang dipersyaratkan oleh PPh Pasal 21 yang belum final.

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai**

Setiap pegawai mendapatkan TPP sesuai dengan golongan jabatannya berdasarkan evaluasi komponen kinerja yang meliputi produktivitas, efektivitas, efisiensi, inovasi, kerjasama, tanggung jawab, kepatuhan, dan evaluasi komponen disiplin kerja yang meliputi evaluasi berdasarkan kehadiran. sesuai dengan hari dan jam kerja.

Pegawai A merupakan PNS golongan 3A TK/0 selama satu bulan utuh komponen kinerja dan komponen disiplin kerjanya sangat baik dan menerima TPP sebesar Rp. 372.500. Maka Perhitungan PPh pasal 21 atas Tambahan Penghasilan adalah:

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 21} &= 5\% \times 372.500 \\ &= 18.625 \end{aligned}$$

Jadi PPh pasal 21 yang dipotong atas Tambahan Penghasilan Pegawai A sebesar Rp. 18.625

#### **Analisis Perhitungan PPh 21 di Balai Kota Among Tani Kota Batu**

Berdasarkan hasil penelitian, maka perhitungan PPh pasal 21 pada Balai Kota Among Tani Kota Batu mekanisme perhitungannya adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
  - a Tarif final, untuk penghasilan yang diterima secara tidak tetap dan tidak teratur yaitu 0% untuk golongan I dan II, 5% untuk golongan III dan 15% untuk golongan IV
  - b Tarif progresif sesuai dengan pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat tetap pada setiap bulan berupa gaji dan tunjangan
- 2) Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21
  - a Jika Anda mencari penghasilan bulanan yang stabil, inilah tempat untuk mencarinya. Jumlah penghasilan, termasuk uang santunan penginapan, tunjangan pasangan, tunjangan anak, bantuan pendidikan, tunjangan beras, tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya, Pasal 21 PPh memungkinkan pengeluaran tertentu dipotong dari penghasilan seseorang sebelum mencapai iuran pensiun minimum. Penghasilan kena pajak (PKP) dihitung dengan mengambil penghasilan bersih tahunan dikurangi PTKP, PPh pasal 21 terutang, yaitu penghasilan kena pajak (PKP) dikalikan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PTKP adalah Rp. 4.500.000,- per tahun untuk wajib pajak yang menikah dan Rp. 4.500.000 per tahun untuk setiap tanggungan (hingga tiga tanggungan).

- b Untuk sumber pembayaran yang bervariasi dan tidak dapat diprediksi, seperti tip, komisi, dan honor. Pasal 21 Internal Revenue Code menyatakan bahwa jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar ditentukan dengan mengalikan penghasilan bruto seseorang dengan tarif final yang disesuaikan dengan klasifikasi pegawainya. Karena bukti pemotongan PPh Pasal 21 diberikan secara bulanan untuk penghasilan tetap, pemotongan PPh Pasal 21 oleh bendahara sudah sesuai jika disesuaikan dengan PMK 262/PMK.03 Tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak No 16/PJ/2016 . Slip pemotongan berupa formulir 1721-VII diterbitkan untuk penghasilan tidak tetap yang dipotong dari total pajak penghasilan terutang secara online 21..

#### **Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Berdasarkan temuan dapat disimpulkan bahwa barang-barang yang dihapus dari PPh pasal 21 oleh Balai Kota Among Tani Kota Batu telah memenuhi persyaratan PMK.262/PMK.03 Tahun 2010 dan PP No.80 Tahun 2010 Selain beban PPh Pasal 21 yang dapat dikurangkan dari pajak, buku kas umum Bendahara Pengeluaran kini juga mencakup pengeluaran PPh Pasal 21 yang bebas pajak, seperti pembayaran gaji kepada kontraktor independen. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 16/PJ/, gaji pekerja bukan pegawai di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, dibebaskan dari pemotongan berdasarkan PPh Pasal 21 karena jumlah yang dibebankan kepada pekerja tersebut kurang dari ambang PTKP.

Penghitungan pajak penghasilan di Among Tani Kota Batu menurut Pasal 21 telah dilakukan dengan sempurna. Gedung Pemerintah Kota Batu di Tani sesuai dengan UU 36 Tahun 2008. Selain itu, dikatakan sesuai dengan peraturan perpajakan berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dengan anggota bagian administrasi umum dan keuangan di Balai Kota Among Tani, Kota Batu . Bukti ini dapat ditemukan dalam PPh Art. 21 yang mewajibkan seluruh laporan SPT disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan bersangkutan.

#### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief Hidayat Tumanggor dari Universitas Amir Hamzah dimana pada tarif pajak penghasilan pasal 21 dan mekanisme perhitungannya sudah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 sehingga dari penerapan mekanisme yang sesuai Undang-Undang dapat terhindar dari kesalahan perhitungan pajak yang menyebabkan kerugian bagi pegawai dan instansi akan mengalami sanksi administrasi pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penetapan objek PPh pasal 21 di Balai Kota Among Tani Kota Batu sudah sesuai dengan PMK 262/PMK 03 tahun 2010 dan PP No 80 tahun 2010 sedangkan untuk perhitungan PPh pasal 21 di Balai Kota Among Tani Kota Batu sudah sesuai dengan PMK 262/PMK 03 tahun 2010 dan Peraturan Dirjen Pajak No 16/PJ/2016, untuk pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Balai Kota Among Tani Kota Batu sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Dirjen Pajak No PER-16/PJ/2016 dan PMK 262/PMK.03 tahun 2011

## DAFTAR PUSTAKA

- usnanto. 2019. *Belajar Pajak*. Mutiara Aksara. Semarang.
- Aisyah, Siti. 2019. *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. Accumulated Journal Vol. 1 No. 1. Diakses 05 Mei 2023. Hal 78.
- Dewi, Citra. 2021. *Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 *Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Undang-Undang No. 80 Tahun 2010 *Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 *Tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER 16/PJ/2016 *Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Siti Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subadriyah. 2016. *Pajak Penghasilan*. Jepara: Pustaka Pelajar (IKAPI)